



PUTUSAN

Nomor 401/Pdt.G/2024/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Dalam tingkat banding yang memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis perkara Gugat Waris antara:

Syaiful Huda bin Abd Wafi, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 05 Februari 1974, jenis kelamin laki-laki, Alamat Jalan Kowel Jaya RT001 RW002, Kelurahan Kowel, Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan WNI, selanjutnya disebut dahulu sebagai **Penggugat I** sekarang **Pembanding I**;

Jamilah binti Abd Wafi, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 09 Juni 1975, jenis kelamin perempuan, Alamat Dusun Sekar Putih, RT001 RW005, Desa Laden, Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan, agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, kewarganegaraan WNI, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II** sekarang **Pembanding II**;

Fatimah binti Abd Wafi, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 13 Agustus 1978, jenis kelamin perempuan, Alamat Dusun Gilin, RT006 RW003, Desa Branta Pesisir, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, kewarganegaraan WNI, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III** sekarang **Pembanding III**;

Faisal Tamsi bin Sayuti, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 32-12-1996, jenis kelamin laki-laki, Alamat Dusun Gilin, RT006 RW003, Desa Branta Pesisir, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan WNI, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV** sekarang **Pembanding IV**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini, Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV telah memberikan kuasa khusus kepada **M. Rusman Hadi, S.H.**, Para Advokat pada kantor **RUSMAN & Patners (Law Firm)** yang beralamat di Dusun Timur RT001 RW001 Desa Samatan, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan, Telp/WA 085604268826 Email: mrusmanhadilaw@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus nomor 53.8396/RLW/IX/2024, tanggal 18 September 2024 yang telah diregister di kepaniteraan nomor 1277/S.kuasa/9/2024 tanggal 24 September 2024, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemanding**;

Lawan

Akhmad Subaidi bin Abdul Rahman, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 10 Februari 1982, jenis kelamin laki-laki, Alamat Dusun Gilin, RT006 RW003, Desa Branta Pesisir, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, agama Islam, kewarganegaraan WNI, selanjutnya disebut dahulu sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 467/Pdt.G/2024/PA.Pmk tanggal 11 September 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awal 1446 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa **USYARAH BINTI BUSSAMAN** yang telah meninggal dunia pada tanggal 07 Oktober 2016 adalah PEWARIS;
3. Menetapkan bahwa Para Penggugat (**Syaiful Huda bin Abd Wafi, Jamilah binti Abd Wafi, Fatimah binti Abd Wafi dan Faisal Tamsi bin Sayuti**) dan Tergugat (**Akhmad Subaidi bin Abdurrahman**) adalah Ahli Waris dari **Usyarah binti Bussaman (Pewaris)**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa harta warisan berupa tanah dan bangunan yang terletak di Desa Branta Pesisir, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan dan telah bersertifikat hak milik (SHM) dengan nomor 761 atas nama **Usyarah Buk Saiful** (Pewaris), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Barat : Tanah Helman dan tanah Malehah
- Selatan : Jalan dan Tanah Surah
- Timur : Tanah Mudassir dan tanah Amina
- Utara : Kuburan dan Sekolah MTS Al-Amin

merupakan harta bersama antara Pewaris dengan suami keduanya bernama Abdurrahman bin Sahap yakni $\frac{1}{2}$ bagian untuk **USYARAH BINTI BUSSAMAN** (Pewaris) dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk suami kedua Pewaris bernama Abdurrahman bin Sahap sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 380/Pdt.G/1991/PA.Pmk, tanggal 25 Juli 1991 yang menjadi bagian hak dari anak Abdurrahman bin Sahap;

5. Menetapkan $\frac{1}{2}$ bagian yang menjadi hak dari suami kedua Pewaris yang bernama Abdurrahman menjadi hak dari Akhmad Subaidi (Tergugat);
6. Menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan nomor 761 atas nama **Usyarah Buk Saiful** yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pamekasan pada tanggal 17 Desember 2005 tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Menyatakan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta Pewaris sebagaimana pada poin angka 4 di atas menjadi hak dan dibagi kepada para ahli waris dari **USYARAH BINTI BUSSAMAN**;
8. Menetapkan bagian masing-masing dari $\frac{1}{2}$ bagian harta waris dari PEWARIS **USYARAH BINTI BUSSAMAN** kepada masing Ahli Waris sebagai berikut:

- 8.1. Syaiful Huda bin Abd. Wafi (Penggugat I) berhak mendapatkan $\frac{2}{8}$ bagian dari tirkah (harta warisan) Almarhumah Pewaris;
- 8.2. Jamilah binti Abd. Wafi (Penggugat II) berhak mendapatkan $\frac{1}{8}$ bagian dari tirkah (harta warisan) Almarhumah Pewaris;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.3. Fatimah binti Abd. Wafi (Penggugat III) berhak mendapatkan 1/8 bagian dari tirkah (harta warisan) Almarhumah Pewaris;
- 8.4. Faisal Tamsi bin Sayuti (Penggugat IV) berhak mendapatkan 2/8 bagian dari tirkah (harta warisan) Almarhumah Pewaris;
- 8.5. Akhmad Subaidi bin Abdurrahman (Tergugat) berhak mendapatkan 2/8 bagian dari tirkah (harta warisan) Almarhumah Pewaris;
9. Menghukum Tergugat agar menyerahkan bagian Para Penggugat dengan cara sukarela dan jika tidak dapat dibagi secara natura dapat dibagi secara innatura dengan cara dinilai dengan uang atau dijual ataupun dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kabupaten Pamekasan dan hasilnya diserahkan sesuai bagiannya masing-masing;
10. Menolak sita jaminan atas objek sengketa waris;
11. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk sebagian lainnya;
12. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Perkara ini sebesar Rp. 1.710.000,- (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Para Penggugat untuk selanjutnya disebut **Para Pembanding** telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 September 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 24 September 2024;

Bahwa, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut **Terbanding** pada tanggal 26 September 2024;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding berdasarkan Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pamekasan tanggal 25 September 2024, yang pada pokoknya memohon agar

MENGADILI :

1. Menerima Permohonan Banding dari PARA PEMBANDING;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor:
467/Pdt.G/2024/PA Pmk tertanggal 11 September 2024;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa **USYARAH BINTI BUSSAMAN** yang telah meninggal dunia pada 07 Oktober 2016 adalah PEWARIS;
3. Menetapkan bahwa PARA PEMBANDING dahulu PARA PENGGUGAT (**SYAIFUL HUDA BIN ABD WAFI, JAMILAH BINTI ABD WAFI, FATIMAH BINTI ABD WAFI** dan **FAISAL TAMSII BIN SAYUTI**) dan TERBANDING dahulu TERGUGAT (**AKHMAD SUBAIDI BIN ABDURRAHMAN**) adalah Ahli Waris dari Pewaris **USYARAH BINTI BUSSAMAN**;
4. Menyatakan bahwa harta warisan berupa tanah dan bangunan yang terletak di Desa Branta Pesisir, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan dan telah bersertifikat hak milik (SHM) dengan nomor 761 atas nama **USYARAH BUK SAIFUL** (Pewaris), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - 4.1. Barat : Tanah Helman dan tanah Malehah
 - 4.2. Selatan : Jalan dan Tanah Surah
 - 4.3. Timur : Tanah Mudassir dan tanah Amina
 - 4.4. Utara : Kuburan dan Sekolah MTS Al-AminMerupakan harta Waris/ Warisan dari Pewaris **USYARAH BINTI BUSSAMAN**;
5. Menyatakan Bahwa PARA PEMBANDING dahulu PARA PENGGUGAT dan TERBANDING dahulu TERGUGAT berhak atas Harta Waris / Warisan Pewaris **USYARAH BINTI BUSSAMAN**;
6. Menetapkan bagian-bagian dan pembagian harta waris dari PEWARIS **USYARAH BINTI BUSSAMAN** kepada masing Ahli Waris sebagai berikut:
 - 6.1. Masing-masing keturunan laki-laki yakni Pembanding I dahulu Penggugat I (**SYAIFUL HUDA BIN ABD WAFI**), Pembanding IV dahulu Penggugat IV (**FAISAL TAMSII BIN SAYUTI**) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding dahulu Tergugat (**AKHMAD SUBAIDI BIN ABDURRAHMAN**) mendapatkan 2.8 Bagian dari harta warisan Pewaris;

6.2. Pembanding II dahulu Penggugat II (**JAMILAH BINTI ABD WAFI**) dan Pembanding III dahulu Penggugat III (**FATIMAH BINTI ABD WAFI**) mendapat 1/8 bagian harta warisan Pewaris;

7. Menghukum Terbanding dahulu Tergugat agar menyerahkan bagian Para Pembanding dahulu Para Penggugat dengan cara sukarela dan jika tidak dapat dibagi secara natura dapat dibagi secara innatura dengan cara dinilai dengan uang atau dijual ataupun dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pamekasan dan hasilnya diserahkan sesuai bagiannya masing-masing ;

8. Menyatakan sah sita jaminan atas objek sengketa waris;

9. Menghukum Terbanding dahulu Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Perkara ini.

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Agama Surabaya (Tingkat Banding) berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 30 September 2024 akan tetapi Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding berdasarkan Surat keterangan tidak membuat Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pamekasan tanggal 22 Oktober 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 18 Oktober 2024 dan Pembanding telah melakukan *inzage* berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Nomor 467/Pdt.G/2024/PA.Pmk tanggal 18 Oktober 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 21 Oktober 2024 akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan tidak melakukan *inzage* dari Panitera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 467/Pdt.G/2024/PA.Pmk tanggal 23 Oktober 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 30 Oktober 2024 dengan Nomor 401/Pdt.G/2024/PTA.Sby;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Pamekasan tersebut pada tanggal 24 September 2024, dan pada saat putusan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 11 September 2024, Penggugat/Kuasa Penggugat dan Tergugat secara elektronik. Dengan demikian, permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding, yakni hari kalender ke-13 (tiga belas), sesuai dengan Pasal 7 (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Jo. Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, Lampiran : I. Ketentuan Umum angka 21. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding dan Terbanding telah didamaikan oleh Pengadilan Agama Pamekasan dan telah melakukan prosedur mediasi dengan mediator Jamaludin Muhamad, S.H.I., M.H., dan berdasarkan laporannya tanggal 22 Mei 2024, menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan, akan tetapi tidak berhasil, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 467/Pdt.G/2024/PA.Pmk tanggal 11 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awal 1446 Hijriyah, Berita Acara Sidang, Memori Banding, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Pamekasan yang memutuskan perkara *a quo*, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memberikan pertimbangan perkara *a quo*, sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa gugatan Pembanding pada pokoknya sebagaimana tersebut di dalam surat gugatannya. Dan setelah proses persidangan melalui tahap demi tahap, maka Pengadilan Agama Pamekasan memberi pertimbangan hukum serta memutuskan yang amarnya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Agama Pamekasan *a quo* karena pertimbangan hukum dan putusan tersebut dinilai tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku yaitu telah melanggar prinsip ultra petita yang dilarang oleh hukum acara sebagaimana ditentukan Pasal 178 HIR;

Menimbang, bahwa sebagaimana disampaikan dalam memori banding dan ternyata dalam amar putusan Pengadilan Agama Pamekasan *a quo* angka 4 (empat) yang berbunyi: *"Menyatakan bahwa harta warisan berupa tanah dan bangunan yang terletak di Desa Branta Pesisir, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan dan telah bersertifikat hak milik (SHM) dengan nomor 761 atas nama Usyarah Buk Saiful (Pewaris), dengan batas-batas sebagai berikut:*

- Barat : Tanah Helman dan tanah Malehah
- Selatan : Jalan dan Tanah Surah
- Timur : Tanah Mudassir dan tanah Amina
- Utara : Kuburan dan Sekolah MTS Al-Amin

*merupakan harta bersama antara Pewaris dengan suami keduanya bernama Abdurrahman bin Sahap yakni ½ bagian untuk **USYARAH BINTI BUSSAMAN** (Pewaris) dan ½ bagian untuk suami kedua Pewaris bernama*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Abdurrahman bin Sahap sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 380/Pdt.G/1991/PA.Pmk, tanggal 25 Juli 1991 yang menjadi bagian hak dari anak Abdurrahman bin Sahap;" dan amar angka 6 (enam) yang berbunyi: "Menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan nomor 761 atas nama **Usyarah Buk Saiful** yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pamekasan pada tanggal 17 Desember 2005 tidak mempunyai kekuatan hukum;"*

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut di atas, maka kedua amar tersebut jelas merupakan putusan yang ultra petita karena tidak pernah diminta baik oleh Para Pembanding maupun Terbanding. Oleh karena itu amar tersebut harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa gugatan Para Pembanding pada pokoknya menggugat sebuah tanah dan bangunan yang terdapat di atasnya yang terletak di Desa Branta Pesisir, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan dan telah bersertifikat hak milik (SHM) dengan nomor 761 atas nama **Usyarah Buk Saiful** (Pewaris), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Barat : Tanah Helman dan tanah Malehah
- Selatan : Jalan dan Tanah Surah
- Timur : Tanah Mudassir dan tanah Amina
- Utara : Kuburan dan Sekolah MTS Al-Amin

sebagai harta warisan dari pewaris yang disebutkan bernama **Usyarah Buk Saiful** alias **USYARAH BINTI BUSSAMAN**;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di dalam persidangan bahwa tanah dan bangunan tersebut telah dibagi dua antara **USYARAH BINTI BUSSAMAN** sebagai istri dan **Abdurrahman bin Sahap** sebagai suami yang telah bercerai. Tanah sengketa tersebut telah dibagi berdasarkan putusan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 380/Pdt.G/1991/PA.Pmk, tanggal 25 Juli 1991 yang telah berkekuatan hukum tetap. Walaupun salinan putusan tersebut hanya berupa fotocopy, namun tidak terdapat bukti lain yang dapat melemahkan surat tersebut. Bahkan salinan putusan tersebut dapat dibuktikan dalam dokumen Pengadilan Agama Pamekasan. Oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu, jika objek sengketa tersebut dibagi kembali, maka telah melanggar asas nebis in idem;

Menimbang, bahwa unsur utama dalam sengketa waris atau gugatan kewarisan adalah Pewaris, ahli waris dan Harta warisan. Ketiga unsur tersebut harus terpenuhi secara kumulatif bukan alternatif, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 227 K/AG/2015 tanggal 3 Maret 2015 dinyatakan sebagai kaidah hukum “bahwa rukun waris ada 3 (tiga) yaitu pewaris, ahli waris dan harta warisan, bila salah satu dari rukun ini tidak ada maka tidak berlaku hukum waris mewaris”;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum tersebut di atas, ternyata objek sengketa bukan seluruhnya harta warisan pewaris (**USYARAH BINTI BUSSAMAN**), akan tetapi hanya $\frac{1}{2}$ (separoh) bagian dari objek sengketa tersebut yang menjadi harta warisan almarhum **Usyarah Buk Saiful** alias **USYARAH BINTI BUSSAMAN**. Oleh karena itu, tidak tepat gugatan Para Pembanding yang menyatakan bahwa seluruh objek sengketa adalah harta warisan Pewaris (**Usyarah Buk Saiful** alias **USYARAH BINTI BUSSAMAN**).

Menimbang, bahwa seharusnya putusan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 380/Pdt.G/1991/PA.Pmk, tanggal 25 Juli 1991 dilaksanakan terlebih dahulu, karena sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap bahkan telah diletakkan sita jaminan atas tanah tersebut sesuai Berita Acara Sita Nomor 380/Pdt.G/1991/PA.Pmk tanggal 26 Juni 1991 dan sita tersebut tidak jelas apakah sudah diangkat atau belum. Dengan demikian, Para Pembanding hanya berhak menggugat $\frac{1}{2}$ (separo) bagian dari objek sengketa bukan seluruh objek sengketa;

Menimbang, bahwa sesuai fakta tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat, gugatan Para Pembanding yang menyatakan seluruh objek sengketa sebagai harta warisan tidak terbukti. Oleh karena itu, gugatan Para Pembanding tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan lain yang dituangkan oleh Para Pembanding dalam memori bandingnya, dianggap telah pula

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dan tidak perlu dipertimbangkan satu persatu. Hal tersebut telah sesuai dengan maksud Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 758 K/Sip/1972, tanggal 3 Januari 1972 serta Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955 yang mengabstraksikan :
"Bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu Memori Banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama";

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 467/Pdt.G/2024/PA.Pmk tanggal 11 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul awal 1446 Hijriah haruslah dibatalkan dan untuk selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mengadili sendiri sebagaimana terurai dalam amar putusan banding di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 181 ayat (1) HIR, bahwa pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara, maka Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya pada tingkat pertama dan para Para Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 467/Pdt.G/2024/PA.Pmk tanggal 11 September 2024 Masehi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul awal 1446 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Perkara ini sebesar Rp1.710.000,00 (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);
- III. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil awal 1446 *Hijriyah*, oleh **Drs. Saherudin** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Santoso, M.H.** dan **Drs. Mokh. Akhmad, S.H., M.Hes.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil awal 1446 *Hijriah*, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Agus Widyo Susanto, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pembanding dan Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Drs. Santoso, M.H.

Drs. Saherudin

Drs. Mokh. Akhmad, S.H., M.Hes.

Panitera Pengganti,

Agus Widyo Susanto, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya:

- Administrasi : Rp130.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama
Surabaya
Panitera,

Rusli, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)